



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT.

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta efektifitas pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa hari terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman

Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
8. Kepala Tata Usaha adalah tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-III (diploma tiga) yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
9. Penanggung Jawab adalah upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas UPTD Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri atas :
 - a. UPTD Puskesmas Talu Kecamatan Talamau;
 - b. UPTD Puskesmas Kajai Kecamatan Talamau;
 - c. UPTD Puskesmas Sukamenanti Kecamatan Pasaman;
 - d. UPTD Puskesmas Lembah Binuang Kecamatan Pasaman;
 - e. UPTD Puskesmas Simpang Empat Kecamatan Pasaman;
 - f. UPTD Puskesmas Aia Gadang Kecamatan Pasaman;
 - g. UPTD Puskesmas VI Koto Selatan Kecamatan Kinali;
 - h. UPTD Puskesmas Kinali Kecamatan Kinali;
 - i. UPTD Puskesmas IV Koto Kecamatan Kinali;
 - j. UPTD Puskesmas Ophir Kecamatan Luhak Nan Dua;
 - k. UPTD Puskesmas Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
 - l. UPTD Puskesmas Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh;
 - m. UPTD Puskesmas Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh;
 - n. UPTD Puskesmas Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur;
 - o. UPTD Puskesmas Ranah Salido Kecamatan Lembah Melintang;
 - p. UPTD Puskesmas Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang;
 - q. UPTD Puskesmas Parit Kecamatan Koto Balingka;
 - r. UPTD Puskesmas Silaping Kecamatan Ranah Batahan;
 - s. UPTD Puskesmas Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan; dan
 - t. UPTD Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas;

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/penanggung jawab
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/ Unit Pelayanan dan ditetapkan pejabat non struktural yaitu Kepala Tata Usaha dan Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/ Unit Pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional;
 - c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Pribadi (UKP) di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Pribadi (UKP) di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Tata Usaha

Pasal 7

Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
- b. mengkoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
- c. melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- f. melaksanakan urusan keuangan;
- g. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan

Pasal 8

- a. Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- b. Penanggung Jawab Program Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) essensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pengembangan;
 - c. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), kefarmasian, dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - f. penanggung jawab mutu.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.

- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun;
 - d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan;
 - e. masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan Non struktural yang dipilih oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala UPTD.
- (5) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada UPTD Puskesmas yang saat ini ada, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Pejabat dan/atau penataan personil berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Maret 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 24 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 Maret 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI